



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, laki-laki, lahir di Bokin tanggal 6 Desember 1976, agama Kristen, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reflindo Loho, S.H advokat pada kantor Reflindo Loho, S.H & Rekan beralamat di Desa Moronge Selatan II Kecamatan Moronge Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, perempuan, lahir di Binalang tanggal 23 September 1982, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 6 Maret 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kota Sorong pada tanggal 24 Januari 2004 bertempat di Gereja GKI BTESDA KM. 12 Sorong dengan nomor akte perkawinan : xxxxx yang di keluarkan oleh Walikota Sorong;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penggugat dan tergugat memiliki 2 orang anak yaitu Anak pertama Penggugat dan Tergugat dengan nomor Akte Kelahiran xxxxxx dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat dengan nomor Akte Kelahiran xxxxx;
3. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat Tinggal di rumah orangtua Penggugat;
4. Bahwa awalnya setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun seiring waktu berjalan tepatnya pada tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok karna perbedaan prinsip dan tergugat sudah tidak lagi menghargai Penggugat sebagai suaminya;
5. Bahwa puncaknya tergugat turun dari rumah pada tahun 2017 sampai saat ini. Dengan alasan tidak dapat lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan penggugat dan ingin hidup sendiri serta tidak ingin lagi hidup bersama penggugat;
6. Bahwa sudah berbagai cara di tempuh untuk mencari solusi agar rumah tangga dapat di pertahankan, tetapi sampai saat ini tidak ada solusi yang di hasilkan;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana di jelaskan di atas, Penggugat merasa tujuan untuk mencapai rumah tangga yang harmonis dan bahagia tidak akan lagi terwujud, Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan Pernikahan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat membawah masalah ini ke Pengadilan Negeri Melonguane;

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan tersebut di atas, maka Penggugat bermohon kiranya kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Melonguane.Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Sorong pada tanggal 24 Januari 2004 bertempat di Gereja GKI BTESDA KM. 12 Sorong dengan nomor akte perkawinan : xxxxx yang di keluarkan oleh Walikota Sorong, Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak dari penggugat dan tergugat yaitu Anak pertama Penggugat dan Tergugat dengan nomor Akte Kelahiran xxxxxx dan Anak kedua Penggugat dan Tergugatdengan nomor Akte Kelahiran xxxxx menjadi tanggung jawab bersama antara penggugat dan tergugat sampai anak tersebut dewasa;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap kepada Pejabat Pencatat Sipil Kota Sorong dan kepada Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk didaftarkan dalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara Menurut Hukum yang berlaku;

6. Mohon Keadilan;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat tanggal 12 Maret 2024 dan tanggal 19 Maret 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

(2.4) Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 berupa fotokopi kutipan akta perkawinan nomor xxxxx atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh walikota sorong tanggal 24 Januari 2004;
2. P-2 berupa fotokopi kartu keluarga nomor xxxxx atas nama kepala keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 6 September 2017;
3. P-3 berupa fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) nomor xxxxx atas nama Penggugat;
4. P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxx atas nama Anak pertama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 15 Agustus 2017;
5. P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxx atas nama Rachel E. R. Pataban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 15 Agustus 2017;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.6) Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P-4 dan P-5 yang hanya berupa fotokopi tanpa dapat ditunjukkan aslinya;

(2.7) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, tempat lahir di Tuabatu, umur 41 tahun / tanggal lahir 25 Mei 1982, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Desa Tuabatu Barat kecamatan Tampan'amma Kabupaten Kepulauan Talaud, agama Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan saat ini sehubungan menjadi saksi dalam perkara perceraian;
- Bahwa yang mau cerai adalah Penggugat sebagai Penggugat dengan Tergugat sebagai Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Sorong tanggal 24 Januari 2004 dengan cara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Anak pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi diundang namun tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di desa Binalang dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat ajukan cerai kepada Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga dimana sering terjadi cekcok dikarenakan adanya perbedaan prinsip dari Penggugat dan Tergugat dan sekitrar tahun 2016 Tergugat sudah tidak mendengar saran dan nasihat dari Penggugat sehingga pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pisah dan tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa masalahnya Tergugat sudah tidak mau mendengar nasihat Penggugat dan Tergugat terlalu sibuk dengan pekerjaannya;
- Bahwa yang turun dari rumah duluan adalah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi belum Penggugat dan Tergugat sudah memiliki pasangannya masing-masing;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi 2, tempat lahir di Binalang, umur 38 tahun / tanggal lahir 12 Oktober 1985, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Desa Binalang Kecamatan Tampan'amma Kabupaten kepulauan Talaud, agama Protestan, pekerjaan Mengurus rumah tangga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan saat ini sehubungan menjadi saksi dalam perkara perceraian;
- Bahwa yang mau cerai adalah Penggugat sebagai Penggugat dengan Tergugat sebagai Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Sorong tanggal 24 Januari 2004 dengan cara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Anak pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi diundang namun tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di desa Binalang dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat ajukan cerai kepada Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga dimana sering terjadi cekcok dikarenakan adanya perbedaan prinsip dari Penggugat dan Tergugat dan sekitar tahun 2016 Tergugat sudah tidak mendengar saran dan nasihat dari Penggugat sehingga pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pisah dan tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa masalahnya Tergugat sudah tidak mau mendengar nasihat Penggugat dan Tergugat terlalu sibuk dengan pekerjaannya;
- Bahwa yang turun dari rumah duluan adalah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi belum Penggugat dan Tergugat sudah memiliki pasangannya masing-masing;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

(2.8) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.9) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian;

(3.2) Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.3) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.4) Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

(3.5) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.7) Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi 1 dan 2. Saksi 2;

(3.8) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat perlu dipertimbangkan terlebih dahulu bahwa apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.9) Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan yang sah

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil bagi perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, serta Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang menerangkan pada pokoknya bahwa mereka berdua adalah pasangan suami istri telah menunjukkan bahwa benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

(3.12) Menimbang bahwa alasan alasan tersebut telah diatur secara *limitatif* dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara Suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.13) Menimbang bahwa menurut dalil Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan;

(3.14) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang menerangkan pada pokoknya bahwa sekitar tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Tergugat sudah tidak mau mendengar nasihat dari Penggugat sehingga antara mereka sudah tidak mungkin lagi dapat disatukan kembali;

(3.15) Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas serta mempedomani Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa gugatan perceraian karena alasan Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, serta berdasarkan fakta hukum dipersidangan dimana salah satu pihak dari pelaku perkawinan yaitu dalam hal ini Penggugat sudah tidak berkehendak melanjutkan perkawinannya yang mana tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk rumah tangga yang harmonis yaitu adanya ikatan lahir batin antara kedua pelaku perkawinan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat (sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) dan pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terlihat harmonis lagi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan sampai pada tahap terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dilanjutkan, sebagaimana hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi mahkamah agung nomor [3180 K/Pdt/1985](#) bahwa "*pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat damaikan lagi*";

(3.16) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat yang menyatakan menurut Hukum bahwa

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Sorong pada tanggal 24 Januari 2004 bertempat di Gereja GKI BTESDA KM. 12 Sorong dengan nomor akte perkawinan : xxxxx yang di keluarkan oleh Walikota Sorong, Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

(3.17) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang menyatakan bahwa anak dari penggugat dan tergugat yaitu Anak pertama Penggugat dan Tergugat dengan nomor Akte Kelahiran xxxxxx dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat dengan nomor Akte Kelahiran xxxxx menjadi tanggung jawab bersama antara penggugat dan tergugat sampai anak tersebut dewasa, dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.18) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 menerangkan bahwa Anak pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat adalah anak dari Penggugat dan Tergugat, namun bukti surat tersebut hanya merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa dapat ditunjukkan aslinya sehingga mempedomani Pasal 1888 KUHPdata yang menyebutkan kekuatan bukti surat terletak pada aslinya membuat bukti surat P-4 dan P-5 yang hanya fotokopi dari fotokopi haruslah dikuatkan dengan alat bukti lain;

(3.19) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang menerangkan bahwa Anak pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat adalah anak dari Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian dari alat bukti P-4 dan P-5 serta keterangan dari saksi 1 dan Saksi 2 telah menunjukkan bahwa benar Anak pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat;

(3.20) Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) meminta agar anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara penggugat dan tergugat sampai anak tersebut dewasa merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh undang undang, dimana berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Akibat putusnya perkawinan karena perceraian Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, namun oleh karena Anak pertama Penggugat dan Tergugat telah berusia 20 (dua puluh) tahun sehingga telah dewasa menurut hukum dan tidak lagi digolongkan sebagai anak mengakibatkan tidak dapat dikabulkannya petitum tersebut, oleh karena itu petitum angka 3 (tiga) penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.21) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat yang menyatakan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap kepada Pejabat Pencatat Sipil Kota Sorong dan kepada Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk didaftarkan dalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu, dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.22) Menimbang, bahwa apabila mempedomani Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, petitum angka 3 (tiga) Penggugat tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

(3.23) Menimbang bahwa berdasarkan pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian perlu diperintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten kepulauan talaud dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong supaya pejabat pencatatan sipil tersebut mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian, oleh karena itu berdasarkan asas *ex aequo et bono* Majelis Hakim merasa perlu untuk menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan;

(3.24) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terdapat petitum yang ditolak maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan penggugat dengan sendirinya tidak beralasan hukum dan harus ditolak pula sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

(3.25) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

(3.26) Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149RBg, KUHPerdara, dan segala peraturan yang berkaitan dengannya;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan **Penggugat** (Penggugat) dengan **Tergugat** (Tergugat) yang dilaksanakan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 24 Januari 2004 yang dicatatkan oleh Walikota Sorong berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor xxxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong untuk didaftarkan dalam buku Register yang telah disediakan untuk itu dan guna menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan guna menerbitkan kutipan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp242.500,00 (dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Eka Aditya Darmawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H. dan Mufti Muhammad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Mgn tanggal 6 Maret 2024,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Irwan P. Ulaen, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Mufti Muhammad, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan P. Ulaen, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp150.000,00;
3.....B	:	Rp22.500,00;
biaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
Jumlah	:	Rp242.500,00;
(dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)		